



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5208531  
Laman: www.imigrasi.go.id Email: humas@imigrasi.go.id

Yth. Kepala Kantor Imigrasi  
di-  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : IMI.1709.GR.01.01      TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN KOLOM TANDA TANGAN PEJABAT YANG MENGESAHKAN  
PADA HALAMAN PASPOR**

**1. Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.

Bahwa sebagai komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upayanya mewujudkan percepatan pelayanan di bidang keimigrasian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, telah dilakukan pembenahan pada sistem penerbitan Paspor maupun perubahan format blangko Paspor.

Perubahan format blangko Paspor tersebut dilakukan dengan menghapuskan kolom tanda tangan pejabat yang mengesahkan pada halaman 3 (tiga) blangko paspor sehingga hanya termuat tanda tangan pemegang Paspor. Penghapusan kolom tanda tangan pejabat dimaksud bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi dalam penerbitan Paspor dengan menghapus salah satu alur prosesnya.

Perubahan format blangko Paspor tersebut telah ditindaklanjuti melalui penerbitan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Namun demikian perubahan format Paspor biasa tersebut tetap mengacu pada standarisasi fitur pengaman Paspor yang tertuang dalam *Document 9303 International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

Sejauh ini penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tersebut belum diterapkan secara optimal dan

komprehensif pada beberapa kantor imigrasi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam komitmennya mewujudkan percepatan pelayanan di bidang keimigrasian.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai perintah pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 yang memuat pengaturan yaitu tidak diperlukannya lagi tanda tangan pejabat yang mengesahkan pada halaman 3 (tiga) blangko paspor sehingga tidak ada keraguan ataupun kendala dalam pelaksanaannya pada kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Tujuan Surat Edaran ini adalah terciptanya proses penerbitan Paspor di kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia yang tepat waktu, cepat, mudah, dan terjangkau sesuai dengan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam komitmennya mewujudkan percepatan pelayanan di bidang keimigrasian.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perintah dalam proses penerbitan Paspor bagi kantor imigrasi dan Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:


1. Menerbitkan Paspor sesuai dengan format blangko Paspor yang tersedia pada kantor imigrasi maupun Perwakilan Republik Indonesia;
2. Dalam hal blangko Paspor lama telah habis dan penerbitannya menggunakan format blangko Paspor sesuai standar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 maka wajib diterapkan tahapan proses penerbitan Paspor dengan tidak lagi melalui tahapan pengesahan akhir oleh

- Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan tidak menggunakan cap dinas basah sebagai pengesahan pada blangko Paspor tersebut;
3. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk tidak dibolehkan menunda penyelesaian penerbitan Paspor kecuali ada pertimbangan yang memerlukan penelaahan atau penelitian lebih lanjut; dan
  4. Tahapan proses penerbitan Paspor sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) didukung dengan perubahan alur penerbitan Paspor pada SIMKIM.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Juli 2013

Pib. Direktur Jenderal Imigrasi,



*Teuku Sjahrizal*  
Teuku Sjahrizal

NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.